

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari tinjauan mengenai pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, penulis memperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Pemungutan PPh Pasal 22 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah dilaksanakan dengan cukup baik, yang ditunjukkan dengan pelaksanaan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara yang telah sesuai dan belum sesuai sebagai berikut.
 - a. Bendahara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 menggunakan NPWP instansi pemerintah sesuai dengan PMK Nomor 231/PMK.03/2019 dan telah terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.
 - b. Selama tahun 2021, terdapat kekeliruan dalam pemungutan berupa penentuan tarif dalam menghitung jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut. Transaksi dengan kesalahan tarif sebesar 14,08% dari total transaksi pada tahun 2021.
 - c. Bendahara masih terlambat dalam melakukan penyetoran. Selama tahun 2021, terdapat keterlambatan penyetoran sebanyak 38,03% dari total

transaksi. Bendahara melaksanakan kewajiban penyetorannya dengan membuat kode *billing* dan melakukan penyetoran melalui pos atau bank.

- d. Atas PPh Pasal 22 yang telah dipungut dan disetor, bendahara belum melaksanakan kewajiban pelaporan SPT masa PPh Pasal 22 selama tahun 2021.

2. Bendahara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memiliki kendala dalam melaksanakan kewajiban Pemungutan PPh Pasal 22 berupa:

- a. Bendahara belum dapat memenuhi himbauan untuk bertransaksi dengan rekanan yang telah PKP dan telah memiliki NPWP. Hal ini disebabkan karena bendahara masih kesulitan untuk menemukan rekanan yang sesuai dengan kebutuhan transaksi;
- b. bendahara belum memahami penerapan tarif pemungutan PPh pasal 22 dengan benar, sehingga terjadi keliru dalam menentukan tarif untuk pemungutan PPh Pasal 22;
- c. bendahara belum dapat mengikuti sosialisasi secara *online* karena tidak fokus, sulit untuk bertanya langsung, dan terkendala dengan adanya kesibukan lain.

3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia melalui *Account Representative* dalam mengawasi bendahara Kejaksaan Sumatera Utara yaitu:

- a. Melaksanakan penyuluhan peraturan perpajakan. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait peraturan pajak yang

dinamis sehingga *Account Representative* dapat memastikan bendahara mengetahui *update* informasi perpajakan.

- b. Membangun komunikasi dengan bendahara. Bendahara dapat menghubungi *Account Representative* untuk menanyakan berbagai hal terkait perpajakan.
- c. Melakukan *visit* ke alamat wajib pajak. *Account Representative* melakukan kunjungan yang bertujuan mengawasi bendahara. Pengawasan yang dilakukan *Account Representative* ditujukan untuk menanyakan DPP, kegiatan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut.